



**PUTUSAN**

**Nomor 155/PID/2023/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **PAULUS MENGGA;**
2. Tempat Lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir: 43/21 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada Rt. 010/Rw. 004, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang sekarang Perumahan Kelapa Lima Residence No.10, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
6. Agama : Kristen;
7. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Paulus Mengga ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **ANDI SARNI UPE;**
2. Tempat Lahir : Kupang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 33/24 September 1990;
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/PID/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Perumahan Kelapa Lima Residence No.10,  
Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa  
Lima, Kota Kupang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II Andi Sarni Upe ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;

Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I Paulus Elisama Mengga Alias Boy bersama-sama dengan Terdakwa II Andi Sarni Andi Upe Alias Sarni pada hari Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022, sekitar jam 03.00 WITA, atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan Cafe BnB jalan Timor Raya Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Saksi korban Marchella Jublina Hedwig Veronika Panie alias Sella, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di depan Cafe BnB Jalan Timor Raya, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang berawal ketika Saksi korban Marchella Jublina Hedwig Veronika Panie alias Sella bersama Saksi

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grachia Anggelina Sonbay alias Angel menghadiri acara Halloween di Cafe BnB dan sekitar pukul 02.20 WITA terjadi keributan dalam ruangan dan terjadi saling melempar botol minuman sehingga petugas security mengamankan dan membawa orang yang diduga membuat keributan keluar dari ruangan.

Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA saat acara selesai, Saksi korban keluar dari Cafe BnB, dan sesampainya di depan pintu keluar Cafe BnB Saksi mendengar Terdakwa I Paulus Eisama Mengga menanyakan sesuatu yang Saksi kurang dengar dengan jelas namun Saksi korban mendengar Saksi Rexy Riwu mengatakan "Oh ini dia pung maitua (pacar) mungkin dia tau siapa yang pukul", dan saat Saksi korban menoleh ke arah Saksi Rexy Riwu dan Terdakwa Paulus Pengga, Terdakwa Paulus E. Mengga dengan suara keras berkata kepada Saksi korban Oh besong yang tadi satu meja dengan saudara Tomy, yang dijawab oleh Saksi korban "Kakak omong pelan-pelan saja sonde usah nada kasar dengan beta";

Bahwa mendengar jawaban dari Saksi korban, lalu Terdakwa II Andi Sarni Upe alias Sarni yang merupakan Istri dari Terdakwa I yang sedang berada di dalam mobil berkata "Puki sial dua orang ni", mendengar ucapan dari Terdakwa II tersebut, Saksi Grachia Angelina Sonbay alias Angel yang berada bersama Saksi korban bertanya kepada Terdakwa II Andi Sarni Upe, "Kakak punya maksud apa, siapa yang sial?", pada saat itu juga Terdakwa I Paulus E. Mengga langsung mengangkat tangannya hendak memukul Saksi korban, dan Saksi korbanpun menunjuk tangannya ke arah Terdakwa I Paulus E. Mengga sambil mengatakan "Lu siapa ko mau pukul beta?". Terdakwa II Andi Sarni Upe, yang melihat Saksi korban menunjuk Terdakwa I Paulus E. Mengga langsung marah dengan mengatakan "Mai pung puki lu jang tunjuk beta pung laki", sehingga Saksi korbanpun menjawab "Lu pung laki yang mau naik tangan deng beta". dan saat yang bersamaan Terdakwa II Andi Sarni Upe turun dari mobil dan tiba-tiba Terdakwa I Paulus E. Mengga dari arah belakang langsung menjambak dan menarik rambut Saksi korban sehingga kepala Saksi korban menengadah ke atas dan tiba-tiba datang Terdakwa II Sarni Upe dari arah depan dan langsung menarik rambut Saksi

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/PID/2023/PT KPG



korban dan karena rambut Saksi korban ditarik, Saksi korban langsung menendang Terdakwa II Sarni Upe sehingga tangan kanan Terdakwa II terlepas dari pegangan rambut Saksi korban. Bahwa Terdakwa I Paulus Elias Mengga yang merasa tidak puas kembali menarik/menjambak rambut Saksi korban dari arah belakang dengan sekuat tenaga yang diikuti oleh Terdakwa I dengan cara kedua tangannya menarik/menjambak rambut Saksi korban sambil mengguncangkan/menggerakkan tangannya dengan tenaga yang kuat sehingga Saksi korban merasa pusing dan jatuh di aspal;

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, kepala Saksi korban mengalami rasa sakit dan pusing serta mengalami luka goresan dan memar pada bagian siku tangan kanan karena benturan aspal, sesuai Visum Nomor 435/X/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 30 Oktober;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa I Paulus Mengga alias Boy bersama-sama dengan Terdakwa II Andi Sarni Upe alias Sarni pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di depan Cafe BnB Jalan Timor Raya, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang, melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Marchella Jublina Hedwig Veronika Panie alias Sella, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di depan Cafe BnB Jalan Timor Raya, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang berawal ketika Saksi korban Marchella Jublina Hedwig Veronika Panie alias Sella bersama Saksi Grachia Anggelina Sonbay alias Angel menghadiri acara Halloween di Cafe BnB dan sekitar pukul 02.20 WITA terjadi keributan dalam ruangan dan terjadi saling melempar botol minuman sehingga petugas security

*Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/PID/2023/PT KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan dan membawa orang yang diduga membuat keributan keluar dari ruangan;

Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA saat acara selesai, Saksi korban keluar dari Cafe BnB, dan sesampainya di depan pintu keluar Cafe BnB Saksi mendengar Terdakwa I Paulus Eisama Mengga menanyakan sesuatu yang Saksi kurang dengar dengan jelas namun Saksi korban mendengar Saksi Remy Riwi mengatakan “ Oh ini dia pung maitua (pacar) mungkin dia tau siapa yang pukul”, dan saat Saksi korban menoleh ke arah Saksi Remy Riwi dan Terdakwa Paulus Pengga, Terdakwa Paulus E. Pengga dengan suara keras berkata kepada Saksi korban “Oh besong yang tadi satu meja dengan saudara Tomy, yang dijawab oleh Saksi korban “Kakak omong pelan-pelan saja sonde usah nada kasar dengan beta”;

Bahwa mendengar jawaban dari Saksi korban, lalu Terdakwa II Andi Sarni Upe alias Sarni yang merupakan Istri dari Terdakwa I yang sedang berada di dalam mobil berkata “Puki sial dua orang ni”, mendengar ucapan dari Terdakwa II tersebut, Saksi Grachia Angelina Sonbay alias Angel yang berada bersama Saksi korban bertanya kepada Terdakwa II Andi Sarni Upe, “Kakak punya maksud apa, siapa yang sial?”, pada saat itu juga Terdakwa I Paulus E. Mengga langsung mengangkat tangannya hendak memukul Saksi korban, dan Saksi korbanpun menunjuk tangannya ke arah Terdakwa I Paulus E. Mengga sambil mengatakan “Lu siapa ko mau pukul beta?”, Terdakwa II Andi Sarni Upe, yang melihat Saksi korban menunjuk Terdakwa I Paulus E. Mengga langsung marah dengan mengatakan “Mai pung puki lu jang tunjuk beta pung laki”, sehingga Saksi korbanpun menjawab “Lu pung laki yang mau naik tangan deng beta”, dan saat yang bersamaan Terdakwa II Andi Sarni Upe turun dari mobil dan tiba-tiba Terdakwa I Paulus E Mengga dari arah belakang langsung menjambak dan menarik rambut Saksi korban sehingga kepala Saksi korban menengadah ke atas dan tiba-tiba datang Terdakwa II Sarni Upe dari arah depan dan langsung menarik rambut Saksi korban dan kerana rambut Saksi korban di tarik, Saksi korban langsung menendang Terdakwa II Sarni Upe sehingga tangan kanan Terdakwa II terlepas dari pegangan rambut Saksi korban. Bahwa Terdakwa I Paulus Elias

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengga yang merasa tidak puas kembali menarik/menjambak rambut Saksi korban dari arah belakang dengan sekuat tenaga yang diikuti oleh Terdakwa I dengan cara kedua tangannya menarik/menjambak rambut Saksi korban sambil mengguncangkan/menggerakkan tangannya dengan tenaga yang kuat sehingga Saksi korban merasa pusing dan jatuh di aspal;

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, kepala Saksi korban mengalami rasa sakit dan pusing serta mengalami luka goresan dan memar pada bagian siku tangan kanan karena benturan aspal, sesuai Visum Nomor :435/X/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 30 Oktober;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 155/PID/2023/PT KPG, tanggal 01 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 155/PID/2023/PT KPG, tanggal 01 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/PID/2023/PT KPG, tanggal 01 November 2023 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 5 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Paulus Elisama Mengga Alias Boy dan Terdakwa II Andi Sarni Andi Upe Alias Sarni bersalah melakukan tindak pidana“ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Paulus Elisama Mengga Alias Boy dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tetap di tahan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Andi Sarni Andi Upe Alias Sarni, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 5 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Paulus Elisama Mengga Alias Boy dan Terdakwa II Andi Sarni Upe, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan untuk Terdakwa II Andi Sarni Upe pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Paulus Elisama Mengga Alias Boy dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa I Paulus Elisama Mengga Alias Boy tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid/Banding/2023/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 5 Oktober 2023;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/PID/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II, pada tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Oktober yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa II pada tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh----- Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Oktober 2023 kepada Terdakwa II dan tanggal 23 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa II ANDI SARNI UPE kurang memberikan efek jera atas perbuatannya, maka bukan tidak mungkin orang lain yang memiliki anak juga melakukan perbuatan yang serupa dengan beralasan/berlindung dibalik karena memiliki anak yang masih kecil, sehingga untuk menghindari hal ini perlu juga memberikan efek jera kepada Terdakwa II;
- Bahwa bagi Saksi korban Marchela Jublina Hedwiq Veronika Pane alias Sella hanya meletakkan harapan kepada aparat penegakan hukum/hakim untuk memberikan perlindungan serta harapan atas

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/PID/2023/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan harapan tersebut adalah memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa II Andi Sarni Upe, karena akibat perbuatan Terdakwa II Saksi korban yang juga merupakan seorang wanita mengalami rasa malu karena dilakukan di depan umum serta luka memar pada bagian tangan karena benturan diaspal;

- Bahwa untuk menilai keadilan dalam suatu perkara sangatlah sulit, tergantung dari aspek mana dapat menilainya, jika putusan Pengadilan Negeri Kupang yang menjatuhkan pidana 3 (tiga) bulan dengan masa

percobaan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa II Andi Sarni Upe Alias Sarni dan dirasakan adil olehnya, tetapi belum tentu adil menurut Saksi korban yang merupakan seorang perempuan, sebab selama persidangan perkara ini belum ada perdamaian antara Saksi korban dengan Terdakwa II Andi Sarni Upe Alis Sarni;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 5 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-aksi dan keterangan Para Terdakwa yang ternyata benar mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, sehingga disimpulkan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penuntut Umum dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana tersebut, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan pemidanaan atau lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II yang menurut Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dengan hukuman percobaan sehingga mencederai rasa keadilan di masyarakat terutama Saksi korban, dan tidak mempunyai kemanfaatan hukum karena tidak mempunyai efek jera terutama bagi Terdakwa sehingga dikuatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, serta akibat pengeroyokan yang ditimbulkan oleh Para Terdakwa berakibat Saksi korban mengalami rasa sakit dan pusing serta mengalami luka goresan dan memar pada bagian siku tangan kanan karena benturan pada aspal jalan sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor B/435/X/2022/Kompartmen Dokpol Rumkit tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Serlyn S.K. Taek, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang dapat menghambat atau terganggunya aktifitas korban sehari-hari, maka pidana yang dijatuhkan selain untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa II dan untuk pembinaan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa II agar menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga mengenai lamanya pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa II oleh Pengadilan Negeri Kupang tersebut, menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan adil bagi Terdakwa II serta sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, apalagi Terdakwa harus mengasuh anak-anaknya, sedangkan suaminya Terdakwa I harus menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa II yang dijadikan alasan permohonan banding oleh Penuntut Umum, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II adalah pidana percobaan sedangkan Terdakwa II sampai saat ini telah ditahan dengan jenis tahanan kota dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II pada saat putusan ini dibacakan telah berakhir, maka tidak perlu ada perintah untuk mengeluarkan Terdakwa II dari status penahanan kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 114/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 5 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dipidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa II dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/PID/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 114 / Pid.B / 2023 / PN Kpg, tanggal 5 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh Oloan Harianja, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Tjondro Wiwoho, S.H., M.H. dan Made Sukereni, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kia Viktorianus sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II / Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. TJONDRO WIWOHO, S.H., M.H.  
M.H.

ttd

2. MADE SUKERENI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

OLOAN HARIANJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KIA VIKTORIANUS

UNTUK TURUNAN RESMI.

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. SUHAIRI Z. S.H. M.H.  
NIP. 196207191985031002

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 155/PID/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)